

SALIN



**PUTUSAN
NOMOR: 006/IX/KIDDIY-PS/2018**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutuskan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **006/IX/KIDDIY-PS/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Jaques Antonius Latuhihin
NIK : 3515080502860003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok AP No.20 Sidoarjo 61214
Alamat Tinggal: Jalan Ring Road Utara No. 2, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 480/14674 tertanggal 24 Oktober 2018 dan Perubahan Surat Kuasa Khusus Nomor : 480/15893 tertanggal 22 November 2018, baik secara bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh :

1. Nama : Ir. Rony Primanto Hari, MT
NIP : 19611207 199003 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
2. Nama : Dra. Meni Karyawati
NIP : 19640501 198903 2 010
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3. Nama : Dra. Theresia Trisundari Rochmulyati
NIP : 19621008 199203 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Arsip Statis pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
4. Nama : F.M Sari Astuti, SH, MM
NIP : 19631026 199103 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Subbagain Tata Usaha
5. Nama : Suhardo, S.Sos
NIP : 19640112 198603 1 018
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Ahi Arsiparis Ahli Madya
6. Nama : Evy Susanti Amir, SH, M.Si
NIP : 1931026 199103 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Subbagain Tata Usaha
7. Nama : Munsif Sahirul Alim, S.Si., M.Si, M.Eng
NIP : 19691024 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik
8. Nama : Dr. Sayuri Egaravanda, S.Kom, M.Eng
NIP : 19790203 200501 2 011
Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIId
Jabatan : Pengelola Data dan Informasi
9. Nama : Benny Saptianto, S.Sos
NIP : 19870702 201001 1 006
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi
10. Nama : Wahyu Dona Pasa Sulendra, SIP, M.Ec
NIP : 19840531 200902 1 002
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Analis Perencanaan Program dan Anggaran pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 24 September 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 September 2018 dengan register sengketa Nomor: **006/IX/KIDDIY-PS/2018**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu :

- 1) Salinan/Hardcopy/Softcopy LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Progrs Fisik dan Keuangan disertai bukti SPM/SP2D/Nota Pembayaran dan Dokumentasi foto pekerjaan awal hingga akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
- 2) Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
- 3) Informasi terkait kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
- 4) Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan belanja modal pengadaan Pekerjaan Konstruksi/pembelian gedung Kantor (Pengadaan jasa pembangunan konstruksi Depo/gedung arsip) Kode Lelang 6432013 APBD TA 2018 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima tanggal 1 Agustus 2018 dan dijawab oleh Termohon melalui Surat Tanggapan dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemda DIY Nomor: 641/4744 tertanggal 9 Agustus 2018.

[2.4] Bahwa atas jawaban surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemda DIY, tertanggal 13 Agustus 2018.

[2.5] Bahwa surat keberatan atas tanggapan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] telah diterima tanggal 13 Agustus 2018. Dan Termohon tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sampai batas waktu 30 hari kerja.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 September 2018 dan diregister dengan Nomor: **006/IX/KIDDIY-PS/2018**, tertanggal 26 September 2018.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Oktober 2018, namun ditunda dikarenakan perlunya memperbaiki Surat Kuasa Termohon, dan Sidang Pemeriksaan Awal 24 Oktober 2018 dilanjutkan pada dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi dilakukan yang dilakukan terakhir pada tanggal 29 Oktober 2018 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018, 21 November 2018, dan 07 Desember 2018 Komisi Informasi Daerah DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi sebagai fungsi:

1. Pengawasan publik (masyarakat) control sosial guna memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif untuk mewujudkan transparansi anggaran penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta turut mencerdaskan masyarakat sesuai dengan Program Nawacita Presiden RI Ir. Joko Widodo berdasarkan amanat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Publikasi kepada masyarakat luas.
2. Sebagai landasan hukum dan transparansi, menghilangkan stigma negatif di masyarakat terkait dugaan praktek tindak pidana korupsi, manipulasi data laporan, monopoli persaingan usaha tidak sehat dan yang bertentangan dengan aturan maupun Undang-Undang.
3. Menganalisa dan investigasi dalam pekerjaan dan penyerapan anggaran dan fisik serta tertib administratif dalam pekerjaan dan bilamana terdapat temuan kejanggalan, kecurangan dan perbuatan melawan hukum akan saya laporkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID Pemerintah Daerah DI Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Peraturan dan PerUndang-Undangan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas kependudukan (KTP) atas Nama: Jaques Antonius Latuhihin dengan NIK: 3515080502860003.
2. Bahwa Pemohon meminta informasi tentang:
 - a. Salinan/Hardcopy/Softcopy LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Progress Fisik dan Keuangan disertai bukti SPM/SP2D/Nota Pembayaran dan Dokumentasi foto pekerjaan awal hingga akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
 - b. Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
 - c. Informasi terkait kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
 - d. Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan belanja modal pengadaan Pekerjaan Konstruksi/pembelian gedung Kantor (Pengadaan jasa pembangunan konstruksi Depo/gedung arsip) Kode Lelang 6432013 APBD TA 2018 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
3. Bahwa Pemohon menyatakan seluruh informasi yang diminta pada angka 2. Huruf a., b., dan c di atas adalah informasi yang terbuka. Mengingat laporannya telah dipertanggungjawabkan kepada DPRD DIY dan Pemerintah Daerah DIY dan telah melalui audit lembaga yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dikecualikan Termohon haruslah melalui uji konsekuensi terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Pasal 20 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a., b., c., d., e., dan huruf f., tidak bersifat permanen.
6. Bahwa Pemohon mengakui kewenangan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan mengaudit laporan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017.

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Jaques Antonius Latuhihin
P-2	Formulir Permohonan Sengketa Informasi
P-3	Surat Permohonan Sengketa Informasi No.03/PPID.ProvinsiDIY//2018
P-4	Fotocopy Surat Permohonan informasi kepada PPID Provinsi DIY No.01/PPID.ProvinsiDIY//2018
P-5	Fotocopy Surat Tanggapan atas Permohonan informasi oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemda DIY No. 641/4744
P-6	Fotocopy Surat Keberatan No. 02/PPID.ProvinsiDIY//2018
P-7	Kesimpulan Pemohon

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah terbuka dalam hal memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dengan memberikan keterangan/surat jawaban BPAD DIY No. 641/4744.
2. Bahwa Termohon mengakui sebagai PPID Utama Pemda DIY belum melakukan uji konsekuensi terhadap Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.
3. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta masih merupakan kategori arsip dinamis yang masih harus dikecualikan. Sesuai dengan UU no. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan.
4. Bahwa gambar konstruksi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan dengan alasan sebagai gedung fasilitas vital daerah yang harus dilindungi kerahasiaannya.
5. Bahwa Termohon menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk SPM, SP2D dan Nota Pembayaran telah berada/dikuasai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.

6. Bahwa Termohon memberikan keterangan dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ) adalah informasi yang dapat memunculkan persaingan usaha tidak sehat.
7. Bahwa gambar konstruksi dapat dilihat di lokasi pembangunan gedung atas persetujuan penyelenggara kegiatan yang ditunjuk.

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Surat Kuasa Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 480/14674 tertanggal 24 Oktober 2018
T-2	Perubahan Surat Kuasa Khusus Nomor : 480/15893 tertanggal 22 November 2018
T-3	Fotocopy KTP atas nama Penerima Kuasa
T-4	Fotocopy Surat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY No.641/3269
T-5	Surat Penetapan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY No.211/KEP/2018 Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
T-6	Kesimpulan Termohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN:
 - a. Asas-asas umum penyelenggara negara meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas (Pasal 3 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.)

- b. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara adalah hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. (BAB VI Pasal 8 ayat (1) UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.)
- c. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (Pasal 8 ayat (2) UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.)
- d. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
- Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
 - Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara.
 - Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. (Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.)
- e. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat (PP RI No.68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 1 ayat (2))
- f. Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara (PP RI No.68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 2 ayat (1))
2. Bahwa Berdasarkan UU dan PP tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:
- a. Bahwa tindak pidana yang selama ini terjadi secara meluas tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. (Pembukaan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf a.,)

- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Pembukaan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf b.,)
- c. Bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4.
- d. Bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp.350 juta.
- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang waktu menyerahkan bahan bangunan meakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keamanan negara dalam keadaan perang
 - Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud huruf a. (UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7)
- e. Bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (10).)
- f. Bahwa peran serta masyarakat itu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi (PP RI No. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 ayat (2a).)

- g. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. (Pembukaan UU RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, huruf a.)
3. Bahwa berdasarkan UU Jasa Konstruksi dan PP Penyelenggaraan Konstruksi menyatakan:
- a. Bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dengan cara mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat (UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 85 ayat (1a))
 - b. Bahwa selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi. (UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 85 ayat (2)).
 - c. Bahwa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi pada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:
 - o memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - o memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
 - o meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - o memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum. (Peraturan

Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi pasal 11).

- d. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Barang dan Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 77 ayat (6)).
 - e. Bahwa untuk mendukung keberhasilan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral dan masyarakat. (UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 8).
4. Bahwa Pemohon berkesimpulan:
- a. Bahwa sangat jelas dan tegas bahwa perihal dugaan tindak pidana korupsi merupakan kepentingan umum, baik saya, anda dan seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa, dimana tindakan tersebut dapat merugikan baik dari sisi ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat.
 - b. Bahwa sangat jelas dan tegas indikasi kerugian negara yang berpotensi tindak pidana korupsi khususnya pelaksanaan dan pengawasan pembangunan depo/gedung arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Pemda DIY. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY tahun 2017 dengan nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 dimana indikasi kerugian negara mencapai Rp.529.788.517,45 (Lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas koma empat lima rupiah)
 - c. Bahwa BPAD melalui PPK dan KPA segera memerintahkan pihak konsultan untuk memproses indikasi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan depo tahun anggaran 2017 dengan menyetorkan ke kas daerah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) dan melaporkannya kepada pihak BPK.
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan proses pengembalian indikasi kerugian negara dari pekerjaan depo belum

dilakukan dengan batas waktu 60 hari setelah BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan.

- e. Bahwa dengan adanya informasi dan data yang akurat maka fungsi kontrol sosial itu dapat berjalan, hal ini sesuai alasan dan tujuan saya selaku Pemohon dapat memperoleh informasi dan data yang pasti, jelas dan akurat serta dapat melakukan analisa dengan mengedepankan melalui stigma negatif melalui asas praduga tidak bersalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Transparansi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta turut mencerdaskan masyarakat yang dapat memberikan banyak manfaat baik baik dari Wawasan, pengetahuan, ilmu keteknikan, administrasi dan mengajarkan budaya untuk benci dan tindak korupsi melalui publikasi.
- f. Bahwa dengan adanya informasi dan data yang akurat hal tersebut dapat sesuai dengan keinginan Presiden RI melalui PP No.43 Tahun 2018 dan memenuhi harapan rakyat agar bersih dan bebas dari KKN.
- g. Bahwa dengan adanya informasi dan data yang akurat memberikan dampak tingkat kebenaran laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimana kualitas data laporan atau alat bukti memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi agar lebih cepat, tepat dan akurat.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 7 Desember 2018 pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Sengketa Informasi ini Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah listimewa Yogyakarta dalam Sengketa Informasi nomor 006/IX/KI DIY – PS/2018 tanggal 26 September 2018 agar menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi yang bersifat Terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. Adapun informasi atau dokumen yang ingin diperoleh Pemohon adalah sebagai berikut :
 - Pemohon mengajukan Surat nomor 01/PPID.Provinsi DIY/1/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dan Dokumentasi (PPID) Provinsi D.I.Yogyakarta Perihal Permohonan informasi publik sebagai berikut :

1. Salinan /Hardcopy/Softcopy LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Progres Fisik dan Keuangan disertai Bukti SPM/SP2D/Nota Pembayaran Pekerjaan dan Dokumentasi Foto Pekerjaan Awal hingga Akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Daerah Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta. Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta
 2. Salinan/Hardcopy Dokumen lelang, Dokumen Kontrak, Gambar, RAB (BQ) , Addendum dari Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta
 3. Informasi terkait kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta
 4. Salinan/Hardcopy Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak, gambar, RAB (BQ) Addendum dari Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Pengadaan Jasa Pembangunan Konstruksi Depo/Gedung Arsip) Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta
- b. Bahwa terkait dengan sengketa nomor 006/IX/KI DIY – PS/2018 tanggal 26 September 2018 di Komisi Informasi D.I.Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
1. a. Bahwa informasi yang dimohon dalam perkara Sengketa Informasi nomor 006/IX/KI DIY – PS/2018 Salinan /Hardcopy/Softcopy LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Daerah Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta. Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta yang merupakan informasi publik yang dapat dipublikasikan. Sehingga Pemohon dipersilahkan untuk mengcopy informasi tersebut .
 - b. Bahwa informasi Progres fisik dan keuangan dengan Bukti SPM/SP2D/Nota Pembayaran Pekerjaan dan Dokumentasi Foto Pekerjaan Awal hingga Akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Daerah Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta. Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta bukan merupakan informasi yang dapat dipublikasikan , berdasarkan :
 - menurut UU Kearsipan No. 43 tahun 2009 Pasal 42 Paragraf 2 Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
- Pasal 42
- Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang *berhak*.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Th 2016 tentang petunjuk Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Arsip Nasional RI
- Dokumen pembayaran keuangan:
1. Surat permintaan pembayaran(SPP)
 2. Surat Perintah Pembayaran(SPM)
 3. Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)
- Dengan klasifikasi keamanan **terbatas**.

- Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 14 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak “Bukti pembayaran / kwitansi pembayaran dan data pendukung lainnya” yang menguasai Informasi adalah Satker dan masing –masing owner jangka Waktu pengecualian 5 Tahun sejak Penerbitan bukti pembayaran.

2. Bahwa informasi Salinan/Hardcopy Dokumen lelang, Dokumen Kontrak, Gambar dan Foto, RAB (BQ) , Addendum dari Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta

a. Dokumen Lelang, Dokumen kontrak, Gambar, RAB (BQ), Addendum dari Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung dengan kantor kode lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja BPAD DIY

- UU Kearsipan No 43 tahun 2009 Pasal 42 : Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang **berhak**
- Pasal 44, ayat 1 pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

h. mengungkapkan rahasia dan data pribadi

- Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak

b. Dokemen Lelang, RAB (BQ)

- UU Kearsipan No 43 tahun 2009 Pasal 42,44
- Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak “Dokumen pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi) yang menguasai Informasi adalah Satker PPK dan Pokja jangka Waktu 30 Tahun sejak Pengadaan barang dan jasa. Hanya Boleh diakses oleh peserta Lelang sesuai Perpres no 4 th 2015 tentang perubahan ke 4 atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c. Dokumen Kontrak, Addendum

- Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran no 15 perihal dokumen kontrak penanggung jawab dan menguasai informasi adalah satker dan masing- masing owner, jangka waktu pengecualian 30 tahun sejak berakhirnya kontrak.

Khusus untuk informasi yang dirasakan dapat membangun kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana pasal 17 huruf b UU No. 14 Th 2008 dan 17 huruf h UU 14 Th 2008 .

- Pasal 2 UU No.30/2000 tentang rahasia dagang

d. Gambar

- UU Kearsipan No 43 tahun 2009 Pasal 42 dan 44

Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

.....

h. Mengungkapkan rahasia dan data pribadi

Penjelasan :

Gedung Depo yaitu suatu bangunan yang berfungsi untuk menyimpan arsip baik arsip negara, maupun arsip masyarakat. Arsip tersebut dilindungi dan dijaga kerahasiaannya dan keselamatannya.

Gambar Gedung memuat informasi ruang penyimpanan arsip, pintu-pintu yang menunjukkan antar ruang, jaringan listrik, saluran air, konstruksi bangunan, yang merupakan data bersifat rahasia atau bagian dari privacy Lembaga Kearsipan untuk menjalankan fungsi dan tugas pengelolaan arsip kepada publik

Arsip Gambar Gedung Depo adalah Arsip Dinamis yang bersifat Rahasia

NILAI ARSIP DINAMIS

Nilai Administrasi : Sebagai petunjuk rekonstruksi ketika kondisi emergency pada objek dikemudian hari.

(meski pembangunan sudah selesai arsip masih dinamis)

Nilai Hukum : Sebagai bukti untuk melakukan investigasi apabila terjadi kondisi emergency pada objek di kemudian hari

Retensi : Selama gedung masih berdiri

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 37 (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas :

.....

b. karya arsitekturan

Penjelasan :

Gambar gedung merupakan dokumen opini berupa karya intelektual terdiri dari gambar teknik dan seni yang memiliki hak ekonomi. Hak cipta gambar gedung ada pada BPAD atau Pemerintah DIY pada umumnya.

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17

.....

b. Informasi Public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

- Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak

e. Foto

Dokumentasi Foto Pekerjaan Awal hingga Akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Daerah Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta. Depo Kode Lelang

5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta bukan merupakan informasi yang dapat dipublikasikan, dikarenakan, dokumen foto menginformasikan tentang gambar gedung, yang merupakan dokumen terkait dalam satu kesatuan atau satu item dengan gambar gedung.

- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 42, 44.

3. Informasi terkait kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta tidak dapat diberikan dikarenakan permintaan tidak jelas.
4. Bahwa informasi Progres Fisik dan Keuangan disertai Bukti SPM/SP2D/Nota Pembayaran Pekerjaan dan Dokumentasi Foto Pekerjaan Awal hingga Akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Daerah Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta. Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi D.I.Yogyakarta tidak merupakan informasi publik yang dapat dipublikasikan. (Sama dengan penjelasan nomor 2 diatas)
 - UU Kearsipan No 43 tahun 2009 Pasal 42,44
 - Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak

[3.4] Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner agar bisa menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan dari Pemohon
2. Menerima kesimpulan dari Termohon.
3. Memutus sengketa informasi publik ini dengan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK: 3515080502860003 Nama Jaques Antonius Latuhihin.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 1 Agustus 2018.
3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 menerima jawaban dari Termohon, namun jawaban tersebut tidak memuaskan Pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Pemda DIY.
5. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013 Tentang Prosuder Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari atasan PPID Pemda DIY.
6. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 September 2018.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 , Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

1. Salinan/Hardcopy/Softcopy LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Progress Fisik dan Keuangan disertai bukti SPM/SP2D/Nota Pembayaran dan Dokumentasi foto pekerjaan awal hingga akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.

2. Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
3. Informasi terkait kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
4. Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan belanja modal pengadaan Pekerjaan Konstruksi/pembelian gedung Kantor (Pengadaan jasa pembangunan konstruksi Depo/gedung arsip) Kode Lelang 6432013 APBD TA 2018 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 4. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi publik yang dikuasai oleh Termohon.
2. Pengecualian informasi publik yang dinyatakan Termohon dalam persidangan belum dilakukan uji konsekuensi.
3. Pengecualian informasi publik oleh Termohon mendasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan perkara a quo.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan /

atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.30] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon tentang Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 masuk sebagai informasi yang terbuka sebagian oleh karena telah selesai diperiksa oleh lembaga audit yang berwenang dan telah dilaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak pemerintah daerah DIY dan DPRD DIY. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi/pembelian gedung Kantor (Pengadaan jasa pembangunan konstruksi Depo/gedung arsip) Kode Lelang 6432013 APBD TA 2018 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta belum diaudit oleh lembaga yang berwenang, sehingga belum dikategorikan sebagai informasi yang terbuka..bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah DIY.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

1. Salinan/Hardcopy/Softcopy LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Progress Fisik dan Keuangan dan Dokumentasi foto pekerjaan awal hingga akhir dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
Adalah informasi yang terbuka untuk seluruhnya.
2. Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
Adalah informasi yang terbuka untuk sebagiannya.
3. Informasi terkait kegiatan Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
Adalah informasi yang terbuka untuk seluruhnya.

4. Salinan/Hardcopy dokumen lelang, dokumen kontrak, gambar, RAB (BQ), Addendum dari kegiatan belanja modal pengadaan Pekerjaan Konstruksi/pembelian gedung Kantor (Pengadaan jasa pembangunan konstruksi Depo/gedung arsip) Kode Lelang 6432013 APBD TA 2018 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.

Adalah informasi yang tertutup.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk:

1. memberikan informasi yang terbuka seluruhnya.
2. Memperlihatkan gambar dan RAB (BQ) Pekerjaan Konstruksi Depo Kode Lelang 5405013 APBD TA 2017 oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta untuk dapat dilihat dan diketahui oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Hazwan Iskandar Jaya, SP selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, SH, MH dan Drs. Martan Kiswoto, MA masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 21 Desember 2018. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 26 Desember 2018, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, SP

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, S.H, M.H.

Anggota Majelis,

TTD

Drs. Martan Kiswoto, MA

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY